

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf “a” di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

A. Sekretariat Daerah, terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan dan Kependudukan;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Humas Dan Protokol;
2. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Bina Sosial;
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan Dan Kerjasama Rantau;
 - c. Biro Umum;

B. Sekretariat DPRD, terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Persidangan;
- c. Bagian Publikasi Dan Informasi;
- d. Bagian Keuangan;

Pasal 3

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli Gubernur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, pembidangan dan uraian tugas Staf Ahli lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan Lembaga teknis daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan Dan Kependudukan;
 - a.1. Bagian Tata Praja, terdiri dari;
 - a.1.1. Sub Bagian Koordinasi Pemerintahan;
 - a.1.2. Sub Bagian Pertanahan;
 - a.1.3. Sub Bagian Tramtib dan Kebencanaan;
 - a.2. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari;
 - a.2.1. Sub Bagian Pejabat Negara;
 - a.2.2. Sub Bagian Pembinaan Otonomi Daerah;
 - a.2.3. Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Perbatasan;
 - a.3. Bagian Kependudukan Dan Catatan Sipil, terdiri dari
 - a.3.1. Sub Bagian Mutasi Dan Pengawasan Kependudukan;
 - a.3.2. Sub Bagian Analisa Dan Sistem Adm Kependudukan;
 - a.3.3. Sub Bagian Catatan Sipil;
 - a.4. Bagian Pemerintahan Nagari Dan Kelurahan, terdiri dari;
 - a.4.1. Sub Bagian Administrasi Dan Kelembagaan Pemerintahan Nagari;
 - a.4.2. Sub Bagian Aset Dan Kekayaan Nagari;
 - a.4.3. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Biro Hukum;
 - b.1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - b.1.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b.1.2. Sub Bagian Harmonisasi Produk Hukum;
 - b.1.3. Sub Bagian Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - b.2. Bagian Bantuan Hukum dan Ham, terdiri dari:
 - b.2.1. Sub Bagian Bantuan Hukum;

- b.2.2. Sub Bagian Perlindungan Hukum dan Ham;
 - b.2.3. Sub Bagian Sengketa Hukum;
 - b.3. Bagian Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - b.3.1. Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Kab/Kota;
 - b.3.2. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota;
 - b.4. Bagian Dokumentasi Dan Perpustakaan, terdiri dari:
 - b.4.1. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - b.4.2. Sub Bagian Perpustakaan;
 - c. Biro Humas dan Protokol
 - c.1. Bagian Penerangan, terdiri dari:
 - c.1.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - c.1.2. Sub Bagian Dokumentasi;
 - c.1.3. Sub Bagian Pemberitaan;
 - c.2. Bagian Analisa Kebijakan Dan Media, terdiri dari:
 - c.2.1. Sub Bagian Analisa Kebijakan;
 - c.2.2. Sub Bagian Sosialisasi;
 - c.2.3. Sub Bagian Media Masa;
 - c.3. Bagian Telematika terdiri dari:
 - c.3.1. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen;
 - c.3.2. Sub Bagian Pengolahan dan Penyajian Data;
 - c.3.3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Telematika;
 - c.4. Bagian Protokol Dan Hubungan Lintas Sektoral, terdiri dari:
 - c.4.1. Sub Bagian Acara dan Pelayanan Tamu;
 - c.4.2. Sub Bagian Pelayanan Pimpinan;
 - c.4.3. Sub Bagian Hubungan Lintas Sektoral;
3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
- a. Biro Perekonomian
 - a.1. Bagian Bina Sarana Perekonomian, terdiri dari:
 - a.1.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - a.1.2. Sub Bagian Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian;
 - a.1.3. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - a.2. Bagian Bina Produksi, terdiri dari :
 - a.2.1. Sub Bagian Bina Produksi Primer;
 - a.2.2. Sub Bagian Bina Pengembangan Produksi Olahan;
 - a.3. Bagian Bina Pemasaran, terdiri dari:
 - a.3.1. Sub Bagian Pemasaran Produk Daerah;
 - a.3.2. Sub Bagian Perlindungan Konsumen;
 - a.4. Bagian Kelembagaan Ekonomi, terdiri dari:
 - a.4.1. Sub Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian;
 - a.4.2. Sub Bagian Evaluasi Pemanfaatan Kelembagaan Perekonomian;
 - b. Biro Bina Sosial.
 - b.1. Bagian Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari:
 - b.1.1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b.1.2. Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Dan Penanggulangan Bencana;